



**PUTUSAN**

**NOMOR 507/PID.SUS/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : MUHAMMAD  
FAIZAL bin ZAINAL ABIDIN (Alm);
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/29  
Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga Gg.  
Mushollah RT. 09 RW.02  
Desa Sruni Kec. Gedangan Kota Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

**Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**



5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : AWAL LESTARI S.H. dan HENRIE AWHAN SUTIKNO, S.H., para Advokat dari Kantor : "AWAL LESTARI & PARTNERS", beralamat di Urangagung RT 18 RW. 07, Urangagung, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2023;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 10 Januari 2023 No.Reg. Perkara: PDM- 17/Enz.2/ /01//2023 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :\_

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAIZAL bin ZAINAL ABIDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di daerah Masjid Chengho Pandaan Kab. Pasuruan (bedasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

**Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi Sdr. AGUS (LAPAS PONOROGO) dengan maksud menawarkan pekerjaan sebagai kurir Narkotika jenis Sabu dan disanggupi oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu yang berada didaerah Masjid Chengho Pandaan Kota Pasuruan sebanyak 50 (lima puluh) gram selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan memecah Narkotika jenis sabu tersebut sesuai perintah Sdr. AGUS;

Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut telah terjual sehingga tersisa 2 (dua) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat seluruhnya  $\pm 11,3$  (sebelas koma tiga) gram beserta pembungkusnya dan setiap Pengiriman 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu tersebut mendapat upah atau imbalan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. AGUS yang apabila 50 (lima puluh) gram yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapatkan Narkotika jenis sabu secara gratis;

Bahwa kemudian Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 15.35 WIB di Jl. Mangga Gg. Mushollah RT. 09 RW. 02 Desa Sruni Kec. Gedangan Kota Sidoarjo, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG RUDIANTO, SH dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI (masing-masing anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya) dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa telah ditemukan 2 (dua) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu) yang telah disita oleh petugas kepolisian dengan berat masing-masing  $\pm 9,78$

**Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**



(sembilan koma tujuh puluh delapan) gram beserta pembungkusnya dan  $\pm$  1,52 (satu koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan buku catatan penjualan ditemukan dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah ATM BCA Expressi ditemukan didalam jaket dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih ditemukan dikamar terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat dengan berat masing-masing  $\pm$  9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram beserta pembungkusnya dan  $\pm$  1,52 (satu koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya yang disita oleh petugas kepolisian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari kamis tanggal 24 November 2022. Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 10807/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

barang bukti nomor : 22821/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  8,611 gram;

barang bukti nomor : 22822/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,791 gram;

**Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa kelima barang bukti diatas, total berat bersih: 9,402 (sembilan koma empat ratus dua) gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAIZAL BIN ZAINAL ABIDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 15.35 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Mangga Gg. Mushollah RT. 09 RW. 02 Desa Sruni Kec. Gedangan Kota Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG RUDIANTO, SH dan

**Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI (masing-masing anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya) dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa telah ditemukan 2 (dua) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu) yang telah disita oleh petugas kepolisian dengan berat masing-masing  $\pm 9,78$  (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram beserta pembungkusnya dan  $\pm 1,52$  (satu koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan buku catatan penjualan ditemukan dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah ATM BCA Expressi ditemukan didalam jaket dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih ditemukan dikamar terdakwa;-

Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat masing-masing  $\pm 9,78$  (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram beserta pembungkusnya dan  $\pm 1,52$  (satu koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya yang disita oleh petugas kepolisian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari kamis tanggal 24 November 2022. Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 10807/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

**Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**





barang bukti nomor : 22821/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  8,611 gram;

barang bukti nomor : 22822/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,791 gram;

dengan kesimpulan bahwa kelima barang bukti diatas, total berat bersih: 9,402 (sembilan koma empat ratus dua) gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 507/PID.SUS/ 2023/PT SBY tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
  - Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/2023 PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
  - Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 2 Maret 2023 No Reg. Perkara: PDM-17/Enz.2/01/2023
- Terdakwa dituntut sebagai berikut:

**Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**



- Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAIZAL BIN ZAINAL ABIDIN (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FAIZAL bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat masing-masing  $\pm$  9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram beserta pembungkusnya dan  $\pm$  1,52 (satu koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam, buku catatan penjualan, 1 (satu) buah ATM BCA Expressi dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana ringan-ringannya sebagaimana ancaman

**Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**





pidana pada Pasal tersebut, atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan tanggal 16 Maret 2023 Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Sby menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1.-Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAIZAL bin ZAINAL ABIDIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.---Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket plastic klip berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat masing-masing  $\pm$  9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram beserta

**Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**



pembungkusnya dan ± 1,52 (satu koma lima puluh dua)

gram beserta pembungkusnya;

- 3 (tiga) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- Buku catatan penjualan;
- 1 (satu) buah ATM BCA Expressi
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Maret 2023 Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Sby;
- Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2023,

**Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**



- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 April 2023 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2023, kemudian Terdakwa menyatakan permintaan banding pada tanggal 24 Maret 2023, maka permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara alternatif sebagai berikut :

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti berupa :

**Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi-saksi bernama DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, NANANG RUDIANTO, S.H.;

2. Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : 10807/NNF/2022 tanggal 24 Nopember 2022;

3. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti berupa :

1. 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat masing-masing 9,78 gram dan 1,52 gram;
2. 3 (tiga) bendel plastik klip;
3. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
4. 1 (satu) buah sendok plastik;
5. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
6. 1 (satu) buku catatan penjualan;
7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Expressi;
8. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti dan barang-barang bukti tersebut ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, maka kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terbukti dipersidangan, sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga fakta hukum tersebut tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama karena itu sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

**Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab dan karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan adil karena sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah/mengalihkan status penahanan maupun untuk menanggukhan

**Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**



penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- I. Menerima permintaan banding Terdakwa ;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 yang dimintakan banding;
- III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- V. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh kami **Heru Mulyono Ilwan, S.H, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Retno Pudyaningtyas, S.H. dan Herman Heller Hutapea, S.H.,** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-

***Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY***





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta dibantu **H Moh Soid, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

.ttd

**Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**

ttd

**Herman Heller Hutapea, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Moh Soid, S.H.,M.H.**

**Halaman 15 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 16 dari 14 putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)